

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG

Tanggal Efektif: 14 Oktober 2004

Tanggal Mulai Penawaran: 4 November 2004

BAPEPAM & LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG (selanjutnya disebut "MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG bertujuan untuk memperoleh hasil investasi yang menarik dan optimal dalam jangka panjang namun tetap memberikan pendapatan yang memadai melalui investasi pada Efek Bersifat Ekuitas, Obligasi Syariah (Sukuk) dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan Syariah Islam.

MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG mempunyai target komposisi portofolio minimum 5% (lima persen) dan maksimum 78% (tujuh puluh delapan persen) pada Efek Bersifat Ekuitas dan minimum 20% (dua puluh persen) dan maksimum 93% (sembilan puluh tiga persen) pada Obligasi Syariah (Sukuk), yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek; serta minimum 2% (dua persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek Pasar Uang yang sesuai dengan Syariah Islam yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Mandiri Manajemen Investasi selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga Unit Penyertaan sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun, serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi untuk pengalihan investasi dalam MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG ke Reksa Dana Syariah lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.



MANAJER INVESTASI

PT Mandiri Manajemen Investasi
Plaza Mandiri, lantai 29
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon : (021) 526 3505
Faksimili : (021) 526 3506
Care Center : (021) 527 3110
Website : www.mandiri-investasi.co.id



BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building, lantai 4
Jl. Imam Bonjol Nomor 80
Jakarta 10310 - Indonesia
Telepon : (021) 3189 137 / 3189 141
Faksimili : (021) 3189 130 / 3189 131

Tumbuhkan Investasi Anda
dalam Kesejukan Hati

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL SERTA KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2013

UNTUK DIPERHATIKAN

MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II. KETERANGAN MENGENAI MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG	8
BAB III. MANAJER INVESTASI	15
BAB IV. BANK KUSTODIAN	19
BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL SERTA KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN	20
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG	27
BAB VII. PERPAJAKAN	29
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	31
BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	33
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	36
BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	38
BAB XII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	42
BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	45
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	48
BAB XV. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG	51
BAB XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	54
BAB XVII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	55

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BAPEPAM & LK

BAPEPAM & LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

1.4. BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.5. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek Syariah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor II.K.1, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-180/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Keputusan Ketua BAPEPAM & LK tentang Daftar Efek Syariah yang telah dan/atau akan diterbitkan, diperbaharui dan/atau diubah dari waktu ke waktu.

1.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PT MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI

Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI adalah dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi kegiatan Manajer Investasi dalam mengelola Reksa Dana Syariah agar tetap sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal. Penempatan Dewan Pengawas Syariah PT MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI adalah atas persetujuan DSN-MUI.

1.7. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.8. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek Beragunan Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing, dan/atau
- d. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.9. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang *akad*, cara dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.10. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

1.11. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon pembeli sebelum membeli Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG yang pertama kali (pembelian awal).

1.12. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.14. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG ke Reksa Dana Syariah lain yang dikelola oleh Manajer Investasi kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.15. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MANDIRI

INVESTA SYARIAH BERIMBANG yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.16. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.17. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.18. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

1.19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.20. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM

Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”).

1.21. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.22. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2”), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.23. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.24. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5.

1.25. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG.

1.26. PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah (“Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13”).

1.27. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.28. REKENING DANA SOSIAL

Rekening Dana Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan kekayaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.4 Prospektus ini dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS PT Mandiri Manajemen Investasi.

1.29. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.30. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi; dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.31. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.

1.32. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.14, yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-131/BL/2006 tanggal 23 November 2006 tentang *Akad-akad* Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG

2.1. PEMBENTUKAN MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG

MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BSM INVESTA BERIMBANG Nomor 15 tanggal 5 Oktober 2004 jts. akta Pengubahan I Terhadap Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BSM INVESTA BERIMBANG Nomor 120 tanggal 30 Desember 2004, akta Pengubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BSM INVESTA BERIMBANG Nomor 104 tanggal 28 Juni 2006, akta Pengubahan III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG Nomor 25 tanggal 16 Mei 2007, akta Pengubahan IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG Nomor 104 tanggal 27 Maret 2008 dan akta Pengubahan V dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG Nomor 47 tanggal 30 Maret 2009, keenam akta tersebut dibuat di hadapan Imas Fatimah SH., Notaris di Jakarta, serta akta Pengubahan VI dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG Nomor 26 tanggal 10 Juni 2010, akta tersebut dibuat di hadapan Khairina SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG”), antara PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Sesuai dengan akta Pengubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BSM INVESTA BERIMBANG Nomor 104 tanggal 28 Juni 2006 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah SH., Notaris di Jakarta dan sesuai dengan Surat Persetujuan dari BAPEPAM Nomor S-497/BL/2006 tanggal 13 Juni 2006 nama Reksa Dana BSM INVESTA BERIMBANG diubah menjadi Reksa Dana MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG.

2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (*akad*) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan *akad* yang dilakukan secara *Wakalah*, yaitu pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakiliin*) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakkil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. PENAWARAN UMUM

PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH

BERIMBANG secara terus menerus hingga mencapai jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. PENGELOLA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG

PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Ketua : Muhammad Hanif
Anggota : Wendy Isnandar

Muhammad Hanif

Muhammad Hanif bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi pada bulan Juli 2012 sebagai Senior Executive Vice President dan kemudian menjabat sebagai Direktur sejak bulan November 2012. Beliau mengawali karirnya di bidang keuangan sejak tahun 1988 dengan bergabung di Bank Niaga dan mengepalai beberapa bagian atau departemen dalam kurun waktu 8 tahun. Pada tahun 1996 beliau bergabung dengan PT Danareksa Investment Management yang diawali sebagai *relationship manager* untuk nasabah-nasabah institusi dan diakhiri sebagai Direktur Utama pada tahun 2005. Sejak tahun 2005 hingga 2010, Muhammad Hanif ditugaskan oleh Menteri Negara BUMN sebagai anggota Direksi PT Danareksa (Persero). Dalam kurun waktu tersebut dia menjabat pula sebagai anggota Komisaris (2005-2007) dan Komisaris Utama (2007-2010) di PT Danareksa Investment Management. Setelah selesai masa jabatannya di PT Danareksa (Persero) Muhammad Hanif menjalankan usaha yang bergerak di bidang pengelolaan investasi sektor riil (dikenal dengan istilah private equity firm) sampai dengan pertengahan tahun 2012. Muhammad Hanif adalah lulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Manajemen Pemasaran pada tahun 1987 dan telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-13/PM/IP/WMI/1999 Tanggal 12 Maret 1999.

Wendy Isnandar

Wendy Isnandar memperoleh gelar Master of Science dari London Metropolitan University, London pada tahun 2006 dan Sarjana

Ekonomi dari Sekolah Ekonomi Perbanas, Jakarta pada tahun 1995. Sebelum bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi di awal November 2010, Wendy Isnandar mengawali kariernya di Bank Mandiri di Wealth Management Group, Consumer Banking Treasury Departement PT Bank Mandiri sebagai Kepala Pengembangan Produk, Program Pemasaran & Teknologi pada tahun 2006 - 2007, kemudian beralih tugas di Wealth Management Group, Pengembangan Produk & Bancassurance Departemen PT Bank Mandiri, Tbk Jakarta sebagai Asisten Wakil Presiden, Investasi Produk Team Leader sejak tahun 2007 - 2009. Selanjutnya sampai dengan akhir bulan Oktober 2010, Wendy Isnandar menjabat sebagai Manajer Pemasaran untuk daerah Regional XI-Denpasar, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Denpasar Bali. Berbagai pendidikan non formal yang berkaitan dengan Pasar Modal dan Keuangan telah dijalani. Wendy Isnandar telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-25/BL/WMI/2010 tanggal 18 Agustus 2010.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi : Priyo Santoso
Anggota Tim Pengelola Investasi : M. Taufiq Ferdy Reza
Hanif Mantiq
Aldo Perkasa
Elisa Anastasia

Priyo Santoso

Priyo Santoso memperoleh gelar Master of Applied Finance dari The University of Melbourne Australia dan Sarjana Fisika dari Universitas Indonesia. Bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi, dan menjabat sebagai Chief Investment Officer sejak Juli 2010. Priyo memulai karirnya di Bank Niaga pada tahun 1991 sebagai Analis Pasar Keuangan dan Risk Management untuk Treasury Management Division dan selanjutnya, ia bergabung dengan PT Sigma Batara Securities sebagai Fixed Income Research Analyst pada tahun 1995. Berkat kemampuannya dalam bidang Efek Pendapatan Tetap (Fixed Income Securities), ia diterima bergabung di PT Danareksa Investment Management pada tahun 1996 sebagai Portfolio Manager. Pada Agustus 2005 yang bersangkutan dipromosikan menjadi Head of Investment Management Division PT Danareksa (Persero) hingga Juli 2009, dan selanjutnya pada Agustus 2009 ditunjuk sebagai Head of Risk Management untuk memperkuat proses manajemen risiko PT Danareksa (Persero). Priyo telah mendapat izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 87/PM/IP/WMI/1996.

M. Taufiq Ferdy Reza

M. Taufiq Ferdy Reza memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti pada tahun 2000 dan selanjutnya memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2008. Bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi sejak tahun 2005 pada divisi Marketing and Product Development dan kemudian pada divisi Fixed Income Investment. Pada saat ini bertanggung jawab dalam melaksanakan investasi harian dan monitor atas portofolio obligasi yang dikelola PT Mandiri Manajemen Investasi. Memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-08/BL/WMI/2008 tanggal 4 April 2008.

Hanif Mantiq

Hanif Mantiq memperoleh gelar Magister Manajemen (MM) dengan konsentrasi pasar modal dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 2003 dan Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1999. Hanif bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi pada Tahun 2011 sebagai dealer saham dan kemudian sebagai portfolio manager. Sebelumnya Hanif bergabung dengan PT Jamsostek (Persero) dengan posisi sebagai dealer saham selama lebih dari 6 tahun sejak Agustus 2003 hingga Juni 2010 dan PT PNM Investment Management sejak Juli 2010 hingga Januari 2011. Hanif telah lulus ujian kecakapan profesi Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan lulus ujian kecakapan profesi Wakil Manajer Investasi tahun 2007. Pada bulan Maret 2011, Hanif memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-22/BL/WMI/2011.

Aldo Perkasa

Aldo Perkasa memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Pelita Harapan, pada tahun 2006. Aldo bergabung dengan Divisi Investment PT Mandiri Manajemen Investasi pada tahun 2011 sebagai portfolio manager. Aldo memulai karirnya sebagai analis investasi pada tahun 2007 dan sebagai portfolio manager pada tahun 2009 di Danareksa Investment Management. Aldo telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-21/BL/WMI/2008, serta telah lulus ujian CFA level 1 pada tahun 2010 dan lulus ujian kecakapan profesi Wakil Perantara Pedagang Efek pada tahun 2008.

Elisa Anastasia

Elisa Anastasia memperoleh gelar S1 dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti di tahun 1997. Sebelum bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi, ia bekerja pada Divisi Investment Banking PT Mandiri Sekuritas sejak tahun 2000 dan pada Divisi Finance dan Fixed Income pada PT Exim Securities sejak tahun 1997. Elisa bertanggung jawab dalam melaksanakan dealing atas portofolio

obligasi yang dikelola PT Mandiri Manajemen Investasi. Elisa telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-31/BL/WMI/2006 tanggal 2 Oktober 2006

Wakil Manajer Investasi yang melaksanakan pengelolaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG sebagaimana tersebut di atas adalah pihak yang mengerti mengenai kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

2.5. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dalam mengelola MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Mandiri Manajemen Investasi.

Dewan Pengawas Syariah PT Mandiri Manajemen Investasi terdiri dari 3 (tiga) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor U-197/DSN-MUI/VIII/2004 tanggal 31 Agustus 2004 dengan susunan sebagai berikut:

1. dr. H. Endy M. Astiwaru, MA, AAIIJ, CPLHI, ACS, FIIS (Ketua)
2. H. Rahmat Hidayat, SE., MT. (Anggota)
3. K.H. Drs. Syaifuddin Amsyir (Anggota)

dr. Endy Muhammad Astiwaru, MA, AAIIJ, CPLHI, ACS, FIIS

Aktif sebagai anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) dan Ketua Bidang Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Ia menjabat sebagai Komisaris Utama pada PT Muna Artha Sejahtera (*domestic & International Cargo*) sejak tahun 2007 sampai sekarang. Presiden Direktur pada PT Fairuz Integrated Business Solution (*Finance & Management Consulting*) sejak tahun 2006 sampai sekarang.

Sejak tahun 1999 hingga saat ini ia menjabat sebagai Komisaris Utama PT Muna Bina Insani (Tour & Travel). Ia juga aktif sebagai Tim Ahli pada Beberapa Emisi Obligasi Syariah di Pasar Modal sejak tahun 2003 hingga sekarang. Ia bekerja pada PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai HR & Services General Manager dan Kepala Seksi Asuransi Kesehatan pada tahun 1997, pada PT Syarikat Takaful Indonesia (holding company bidang keuangan syariah) sebagai HRD Senior Manager pada tahun September 2003, Sekretaris Dewan Pengawas Syariah pada tahun 1998, Manager Riset Pengembangan pada akhir tahun 1997 dan Manager Business Development di tahun 1997. Selain itu ia juga memiliki pengalaman bekerja pada Asia Emergency Assistant (AEA), Long Iram, Kalimantan Timur di tahun 1995, Pegawai Tidak Tetap (Wajib Kerja Sarjana), Depkes RI, Kalimantan Timur pada tahun 1992, International of Islamic Relief Organization sebagai Kepala Urusan Kesehatan pada Kantor Perwakilan Indonesia dan Rumah Sakit Al-Islam Bandung serta beberapa klinik swasta. Ia aktif menulis diantaranya dalam kolom rubrik Siasat Bisnis, Majalah Bisnis Jakarta.

Endy Muhammad Astiwaru memperoleh gelar Dokter Umum dari Universitas Negeri Padjadjaran (UNPAD), Bandung, Magister Studi Islam dari Universitas

Muhammadiyah Jakarta dan sedang melanjutkan ke Program Doktor Jurusan Syariah (Hukum Islam) di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Endy Muhammad Astiwarana memperoleh gelar Ajun Ahli Asuransi Indonesia - Bidang Jiwa (AAAIJ) yang diterbitkan oleh Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) yang diakui di Indonesia. Dalam hal sertifikat profesi, ia adalah pemegang sertifikat Certified Professional of Life & Health Insurance (CPLHI) yang diterbitkan oleh LOMA. Associate, Customer Services (ACS) yang diterbitkan oleh Life Office Management Association (LOMA), Asosiasi International bidang asuransi jiwa dan jasa keuangan, Fellow of Islamic Insurance Society (FIIS) yaitu gelar/brevet profesi bidang Asuransi Syariah, diterbitkan oleh Islamic Insurance Society (IIS).

H. Rahmat Hidayat, SE., MT.

Bekerja pada Kementerian Negara Perumahan Rakyat (MENPERA) sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan aktif sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk PT Mandiri Manajemen Investasi. Sebelumnya menjabat sebagai Perencana Muda pada Direktorat Agama dan Pendidikan BAPPENAS sejak tahun 2004, Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Kehidupan Beragama pada Direktorat Agama dan Pendidikan BAPPENAS sejak tahun 2001.

Pada tahun 2000, ia menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Sarana Kehidupan Beragama pada Biro APKO, BAPPENAS. Kepala Sub Bagian Sarana Kehidupan Beragama pada Biro APKO, BAPPENAS pada tahun 1999. Ia pernah menjabat sebagai Staf Perencana Biro Agama, Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga (APKO), BAPPENAS tahun 1998, Staf Perencana Pusat Dokumentasi dan Informasi Pembangunan, BAPPENAS tahun 1995 dan Staff Perencana Biro Pemantauan dan Pengendalian Kerjasama Ekonomi Luar Negeri (PPKELN), BAPPENAS pada tahun 1994.

Ia pernah aktif sebagai Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Keagamaan, Direktorat Agama dan Pendidikan BAPPENAS, Dosen Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta, Peneliti dan Konsultan pada Pusat Pengembangan Sains dan Teknologi (PPST) Universitas Indonesia, Konsultan Manajemen PT Pusbangtani dan PT Konsulindotama tahun 1991.

Ia memperoleh gelar S1 dari Fakultas Syariah Universitas Hasyim Asy'ari pada tahun 1983 dan S1 dari Fakultas Ekonomi Universitas Jember di tahun 1990, S2 Studi Pembangunan dari Institut Teknologi Bandung di tahun 2001 dan sedang menyelesaikan disertasi untuk gelar S3 dari Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM).

K.H. Drs. Syaifuddin Amsyir

Syaifuddin Amsyir bekerja sebagai Dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selain sebagai dosen, ia juga menjabat sebagai rois syariah PBNU, Staff ahli Rektor UNI, Dewan pakar Masjid Sunda Kelapa, Pembina Yayasan Shibghatullah, Ketua Umum Masjid Jami' Matraman, Mursyid pada Majelis Kajian Ulama di kediaman Gubernur DKI Jakarta, DR. Ing Fauzi Bowo. Syaifuddin Amsyir juga duduk

sebagai anggota dalam Dewan Syariah Nasional dan salah satu Mubaligh Nasional.

2.6. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Berikut adalah ikhtisar keuangan Reksa Dana MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG periode 31 Desember 2011 dan 2010 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Drs. Achmad Hidayat, CPA dari Kantor Akuntan Publik PKF, Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan.

	2011	2010
Jumlah hasil investasi (%)	(1,96)	20,74
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(2,94)	19,54
Beban operasi (%)	2,94	1,89
Perputaran portofolio	1,83	1,67
Persentase penghasilan kena pajak (%)	(68,23)	6,65

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Mandiri Manajemen Investasi berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta Nomor 54 tanggal 26 Oktober 2004, dibuat di hadapan Imas Fatimah SH., Notaris di Jakarta, pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-29615 HT.01.TH.2004 tanggal 7 Desember 2004 dan telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 2744, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 21 tanggal 15 Maret 2005.

Anggaran dasar PT Mandiri Manajemen Investasi telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam akta Nomor 19 tanggal 14 Agustus 2008, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-72425.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah Nomor AHU-0094805.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008.

Anggaran dasar PT Mandiri Manajemen Investasi terakhir diubah dengan akta Nomor 18 tanggal 25 Juni 2010, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH., notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. di bawah Nomor AHU-AH.01.10-19159 tanggal 28 Juli 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah Nomor AHU-0056602.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 28 Juli 2010.

PT Mandiri Manajemen Investasi adalah merupakan badan hukum yang dibentuk sebagai hasil pemisahan (*spin-off*) kegiatan PT Mandiri Sekuritas dibidang Manajer Investasi sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-48/PM/2004 tanggal 28 Desember 2004, sehingga seluruh kegiatan pengelolaan termasuk hak dan kewajiban yang ada dialihkan dari PT Mandiri Sekuritas kepada PT Mandiri Manajemen Investasi.

Pemisahan (*spin-off*) kegiatan PT Mandiri Sekuritas dibidang Manajer Investasi menjadi badan usaha sendiri dengan nama PT Mandiri Manajemen Investasi dilakukan dalam rangka pengembangan usaha dan kemandirian profesionalisme kegiatan Pasar Modal maka, dan dalam pemisahan tersebut tidak terjadi perubahan dalam operasional termasuk aset pemodal yang dikelola kecuali tanggung jawab pengelolaan yang semula PT Mandiri Sekuritas menjadi PT Mandiri Manajemen Investasi.

PT Mandiri Manajemen Investasi telah memperoleh izin Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi dari Ketua BAPEPAM Nomor Kep-11/PM/MI/2004 tanggal 28 Desember 2004.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Manajemen Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Muhammad Hanif
Direktur : Wendy Isnandar

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hery Gunardi
Komisaris : Jiantok Hardjiman

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Sesuai dengan proses pendiriannya bahwa PT Mandiri Manajemen Investasi adalah merupakan badan hukum yang dibentuk dari hasil pemisahan (*spin-off*) kegiatan PT Mandiri Sekuritas di bidang Manajer Investasi.

Pengalaman Manajer Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi adalah berasal dari PT Mandiri Sekuritas yaitu sejak PT Bumi Daya Sekuritas dan PT Merincorp Securities sebagai perusahaan efek yang bergabung memperoleh izin sebagai Manajer Investasi dari Ketua BAPEPAM Nomor 04/PM-MI/1993 pada tanggal 22 Oktober 1993 yang diberikan kepada PT Bumi Daya Sekuritas dan Nomor KEP-05/PM-MI/1995 yang diberikan kepada PT Merincorp Securities.

Kedua perusahaan efek tersebut telah memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola dana nasabah. Sebagian besar dana yang dikelola berupa dana pengelolaan yang bersifat Non-Reksa Dana.

Dari kedua perusahaan efek tersebut telah diperoleh suatu karakter baru yang merupakan gabungan karakter dan kemampuan dalam menghadapi permasalahan investasi efek di pasar modal dan di pasar uang yang berkaitan dengan investasi milik beberapa perusahaan BUMN yang menjadi nasabah PT Bank Bumi Daya (Persero), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) dan PT Bank Merincorp.

Hingga saat ini, jumlah Reksa Dana yang dikelola adalah terdiri dari:

1. Mandiri Dynamic Equity
2. Mandiri Investa Atraktif
3. Mandiri Investa Atraktif Syariah
4. Mandiri Investa Ekuitas Dinamis
5. Mandiri Investa Equity Movement
6. Mandiri Investa UGM
7. Mandiri Komoditas Syariah Plus
8. Mandiri Saham Atraktif
9. Mandiri Saham Dinamis
10. Mandiri Saham Syariah Atraktif
11. Mandiri Aktif
12. Mandiri Berimbang Syariah Aktif
13. Mandiri Investa Aktif
14. Mandiri Investa Syariah Berimbang
15. Investa Dana Dollar Mandiri
16. Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II
17. Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal
18. Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal Seri 2
19. Mandiri Investa Dana Syariah
20. Mandiri Investa Dana Utama

21. Mandiri Investa keluarga
 22. Tugu Mandiri Mantap
 23. Mandiri Investa Pasar Uang
 24. Mandiri Dana Protected Berkala
 25. Mandiri Dana Protected Berkala Seri 2
 26. Mandiri Dana Protected Berkala Seri 3
 27. Mandiri Dana Protected Berkala Seri 5
 28. Mandiri Investa Terproteksi 2010 Seri 2
 29. Mandiri Investasi Terproteksi Seri 2
 30. Mandiri Investasi Terproteksi Seri 3
 31. Mandiri Investasi Terproteksi Syariah 1
 32. Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 1
 33. Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 3
 34. Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 4
 35. Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 5
 36. Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 6
 37. Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 7
 38. Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Syariah Seri 1
 39. Mandiri Protected Regular Income Fund 8
 40. Mandiri Amanah Syariah Protected Dollar Fund
 41. Mandiri Protected Income Fund Dollar
 42. Mandiri Protected Income Fund Dollar 4
 43. Mandiri Protected Income Fund Dollar 5
 44. Mandiri Terproteksi Obligasi Pemerintah Dollar
 45. Mandiri Terproteksi Obligasi Pemerintah Dollar 2
 46. Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 19
 47. Mandiri Protected Smart Seri 1
 48. Mandiri Protected Smart Seri 2
 49. Mandiri Protected Smart Seri 3
 50. Mandiri Protected Smart Seri 4
 51. Mandiri Protected Smart Seri 5
 52. Mandiri Protected Smart Seri 6
 53. Mandiri Protected Smart Seri 7
 54. Mandiri Protected Smart Seri 8
 55. Mandiri Protected Smart Seri 9
 56. Mandiri Protected Smart Seri 10
 57. Mandiri Protected Smart Seri 11
 58. Mandiri Protected Smart Syariah Seri 1
 59. Mandiri Protected Smart Syariah Seri 2
 60. Mandiri Protected Dynamic Seri 1
 61. Mandiri Protected Dynamic Seri 2
 62. Mandiri Protected Dynamic Seri 3
 63. Mandiri Protected Dynamic Seri 4
 64. Mandiri Protected Dynamic Seri 5
 65. Mandiri Protected Dynamic Seri 10
 66. Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 1
 67. Mandiri Optima Terbatas
 68. Mandiri Optima Terbatas 2
 69. Mandiri Optima Terbatas 3
 70. Mandiri Optima Terbatas 4
 71. Mandiri Optima Terbatas 5
 72. Mandiri Terbatas Obligasi Negara
- dengan total dana kelolaan Reksa Dana PT Mandiri Manajemen Investasi mencapai lebih dari Rp. 19,229 triliun per akhir bulan Desember 2012.

PT Mandiri Manajemen Investasi juga telah bekerja sama dengan beberapa bank yang bereputasi tinggi untuk memasarkan produk-produk Reksa Dana seperti Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, ANZ Indonesia, Bank Commonwealth, Standard Chartered Bank, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), Bank CIMB Niaga, Bank Permata, Bank Internasional Indonesia, Bank DBS Indonesia, UOB Buana, dan Mandiri Sekuritas serta PT Julius Baer Advisory Indonesia sebagai penasihat Manajer Investasi dalam memasarkan produk Reksa Dana di pasar luar Negeri.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT Mandiri Sekuritas, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Sinar Harapan Bali, PT Mandiri Tunas Finance, PT AXA Mandiri Financial Services dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund services, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund services untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu reksa dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund services untuk produk reksa dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar fund services di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana maupun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksadana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL SERTA KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Mekanisme Pembersihan Kekayaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dari Unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan Ketentuan Selisih Lebih/Kurang Pendapatan Bagi Hasil serta Kebijakan Pembagian Keuntungan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG bertujuan untuk memperoleh hasil investasi yang menarik dan optimal dalam jangka panjang namun tetap memberikan pendapatan yang memadai melalui investasi pada Efek Bersifat Ekuitas, Obligasi Syariah (Sukuk) dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan Syariah Islam.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG melakukan investasi dengan komposisi sebagai berikut:

MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG melakukan investasi dengan komposisi portofolio minimum 5% (lima persen) dan maksimum 78% (tujuh puluh delapan persen) pada Efek Bersifat Ekuitas dan minimum 20% (dua puluh persen) dan maksimum 93% (sembilan puluh tiga persen) pada Obligasi Syariah (Sukuk), yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek; serta minimum 2% (dua persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek Pasar Uang yang sesuai dengan Syariah Islam yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Komposisi aset alokasi untuk MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG adalah sebagai berikut:

Efek	Minimum %	Target %	Maksimum %
Efek Bersifat Ekuitas	5	45	78
Efek Pasar Uang sesuai Syariah Islam yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun	2	5	75
Obligasi Syariah (Sukuk) di Pasar Modal	20	50	93

Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum dilakukan guna mengantisipasi perubahan kondisi pasar namun tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk dari komposisi yang ditargetkan.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. Membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan/atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- c. Membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG pada setiap saat;
- d. Membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. Membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- f. Melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- g. Membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG;
- h. Membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. Membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;

- j. Membeli Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- k. Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- l. Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- m. Terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- n. Melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- o. Terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG pada saat pembelian;
- p. Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- q. Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- r. Membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum:
 - (i) dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG;
 - (ii) oleh Afiliasinya dari Manajer Investasi; dan/atau
 - (iii) dimana Manajer Investasi MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
- s. Membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek.

Dalam melaksanakan pengelolaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG, Manajer Investasi juga harus memperhatikan pembatasan investasi yang diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13, yaitu:

- a. kebijakan investasi MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG tersebut di atas tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
- b. Dana kelolaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG hanya dapat diinvestasikan pada:
 - (1) Saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK;
 - (2) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah dan Waran syariah;
 - (3) Sukuk (Obligasi Syariah) yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
 - (4) Saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Pihak yang disetujui BAPEPAM & LK;
 - (5) Sukuk yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang diperdagangkan di Bursa Efek di luar negeri, dan termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh Pihak yang disetujui oleh BAPEPAM & LK;

- (6) Efek Beragun Aset Syariah yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- (7) Surat berharga komersial syariah (*sharia commercial paper*) yang memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek serta termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh Pihak yang disetujui BAPEPAM & LK;
- (8) Efek Syariah yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau
- (9) Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.

c. Manajer Investasi hanya dapat melakukan Investasi pada efek-efek yang diterbitkan oleh emiten yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah adalah:

- i. Perjudian dan permainan yang tergolong judi;
- ii. Perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain:
 - a) perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
 - b) perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
- iii. jasa keuangan *ribawi*, antara lain:
 - a) bank berbasis bunga; dan
 - b) perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
- iv. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*), antara lain asuransi konvensional;
- v. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain:
 - (1) Barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatihi*)
 - (2) Barang atau jasa yang haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau
 - (3) Barang dan/atau jasa yang merusak moral dan bersifat *mudarat*;
- vi. Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*).

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL

5.4.1. Mekanisme Pembersihan Kekayaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG Dari Unsur-Unsur Yang Bertentangan Dengan Prinsip-Prinsip Syariah Di Pasar Modal

5.4.1.1. Bilamana dalam portofolio MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG terdapat Efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13 yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka:

- 1) Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
 - a) saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
 - b) Efek atau instrumen (surat berharga) tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi prinsip-prinsip syariah, dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dan diperlakukan sebagai dana sosial.
- 2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada BAPEPAM & LK serta pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek atau instrumen (surat berharga) tersebut dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) setiap bulan (jika ada).

5.4.1.2. Perhitungan besarnya selisih lebih harga jual Efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam portofolio MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13 dilakukan oleh Bank Kustodian dan akan dilaporkan oleh Bank Kustodian kepada Manajer Investasi. Atas instruksi Manajer Investasi selisih lebih harga jual Efek atau instrumen (surat berharga) tersebut akan dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih dan akan dibukukan ke dalam Rekening Sosial untuk selanjutnya akan digunakan untuk keperluan sosial, berdasarkan kebijakan Manajer Investasi, dengan petunjuk Dewan Pengawas Syariah PT Mandiri Manajemen Investasi.

5.4.1.3. Dalam hal terdapat selisih kurang dari hasil penjualan saham dan/atau Efek atau instrumen (surat berharga) dalam

portofolio MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG yang disebabkan Efek atau instrumen (surat berharga) tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13, maka selisih kurang tersebut akan diserap oleh MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dan diperhitungkan dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG.

5.4.1.4. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG terdapat Efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13 maka BAPEPAM & LK dapat:

- 1) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG baru;
- 2) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG selain dalam rangka pembersihan kekayaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
- 3) mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK; dan/atau
- 4) mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud pada butir 1), butir 2), dan butir 3) di atas, sesegera mungkin paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat BAPEPAM & LK, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4.1.5. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.1.4. butir 1), 2), 3), dan 4) di atas, maka BAPEPAM & LK berwenang untuk:

- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
- (ii) membubarkan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG.

5.4.2. Ketentuan Selisih Lebih/Kurang Pendapatan Bagi Hasil

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio efek MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG, maka selisih lebih maupun selisih

kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan ke dalam MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG kecuali apabila ditentukan lain oleh DSN-MUI.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Keuntungan yang diperoleh MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan ke dalam MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Manajer Investasi dapat membagikan keuntungan yang diperoleh MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dalam bentuk tunai dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang. Keuntungan tersebut dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan sesuai dengan permintaan Pemegang Unit Penyertaan. Pembagian keuntungan dalam bentuk uang tunai dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2, Surat Edaran BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan (“SE BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005”) dan Surat Edaran BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara (“SE BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2005”).

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib

dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:

- 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis;
 - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
 4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2, dan SE BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005, serta SE BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2005 tersebut diatas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM & LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII
PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Hutang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 16 Tahun 2009 ("PP Nomor 16 Tahun 2009") besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK adalah sebagai berikut:

- 1) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- 2) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- 3) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek Bersifat Utang meliputi pemilihan instrumen, pemilihan bank, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat (*market timing*). Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi pemodal jika dilakukan sendiri. Melalui MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG, pemodal akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Diversifikasi Investasi

Untuk investasi di luar surat berharga yang dijamin oleh Bank Indonesia atau Pemerintah Indonesia yang memiliki risiko terendah, diversifikasi investasi perlu dilakukan dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

c. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat pendapatan yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

d. Kemudahan Pencairan Investasi

Reksa Dana Terbuka memungkinkan pemodal mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi pemodal.

Sedangkan Risiko investasi dalam MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG.

2. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun wanprestasi (*default*) dapat terjadi akibat adanya kondisi luar biasa (*force majeure*) yang menyebabkan kegagalan Emiten dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG.

3. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi jumlah penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer investasi dengan cara mencairkan portofolio MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM & LK.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- f. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- g. Biaya pencetakan dan pengiriman bukti konfirmasi perintah pembelian dari calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan bukti konfirmasi perintah penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan dan bukti konfirmasi perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan setelah MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- h. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- i. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK; dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Dewan Pengawas Syariah;

- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi dan iklan dari MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG;
- d. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- f. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG menjadi efektif;
- g. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG atas harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG;
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG yang dimilikinya;
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG ke Reksa Dana Syariah lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi;
- d. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah batas minimum, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan hasil pembagian keuntungan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2,5%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian (<i>Subscription fee</i>)	Maks. 1%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya Penjualan Kembali (<i>Redemption fee</i>)	Maks. 1%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 tahun
	0%	Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 tahun
c. Biaya Pengalihan Investasi (<i>Switching fee</i>)	Maks. 1%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi
d. Semua biaya bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jika ada	

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG, setiap Pemegang Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- Memperoleh Pembagian Keuntungan Sesuai Kebijakan Pembagian Keuntungan**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian keuntungan sesuai dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan.
- Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIII Prospektus.
- Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG ke Reksa Dana Syariah lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.
- Memperoleh Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan**

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); (ii) aplikasi

penjualan kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi; dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

f. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG yang dipublikasikan di harian tertentu.

g. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik;

h. Memperoleh Laporan Bulanan

i. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG WAJIB DIBUBARKAN

MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG

Dalam hal MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- iii) membubarkan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dibubarkan.

Dalam hal MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM & LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara

- tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG oleh BAPEPAM & LK; dan
 - iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG oleh BAPEPAM & LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dari Notaris.

Dalam hal MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dari Notaris.

Dalam hal MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada BAPEPAM & LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;

- b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;
- dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dari Notaris.

11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.5. Dalam hal MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG yang tersedia di PT Mandiri Manajemen Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta.

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

12.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG harus terlebih dahulu membuka rekening di Bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10"). Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Permohonan tertulis pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG beserta bukti pembayaran tersebut dan fotokopi bukti jati diri harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam

Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

12.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Pembelian selanjutnya tidak ditetapkan jumlah minimumnya.

12.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.

12.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan yang berada pada Bank yang ditunjuk Manajer Investasi ke dalam rekening MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Rekening : REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
Nomor : 0098442-009

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

12.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan akan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG.

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
UNIT PENYERTAAN

13.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

13.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) Unit Penyertaan. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

13.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer

Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

13.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan atau transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

13.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa tersebut.

13.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG, Prospektus dan Formulir Pembukaan Rekening MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang sama.

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG yang dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.

13.8. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENJUALAN KEMBALI DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

13.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM & LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

14.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG ke Reksa Dana Syariah lainnya demikian juga sebaliknya, yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi.

Pengalihan investasi dari MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dibatasi maksimum sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Hak untuk melakukan pengalihan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berpindah-pindah dalam jangka pendek antar Reksa Dana Syariah.

14.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan tidak akan diproses.

14.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dari MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG ke Reksa Dana Syariah lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah lainnya tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana Syariah lainnya ke MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan

pengalihan investasi yang disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana Syariah yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

14.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah yang bersangkutan. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

14.5. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENGALIHAN INVESTASI DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi


yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

BAB XV


SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI MANDIRI INVESTASI SYARIAH BERIMBANG

15.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pembelian tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana




Pembelian Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana




15.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana




Penjualan Kembali Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana




15.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana



Pengalihan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana



BAB XVI

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 16.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 16.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi
PT Mandiri Manajemen Investasi
 Plaza Mandiri, lantai 29
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
 Jakarta 12190 - Indonesia
 Telepon (021) 526 3505
 Faksimili (021) 526 3506
 Care Center (021) 527 3110
www.mandiri-investasi.co.id

Bank Kustodian
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
 Deutsche Bank Building, lantai 4
 Jl. Imam Bonjol Nomor 80
 Jakarta 10310 - Indonesia
 Telepon (021) 3189 137 / 3189 141
 Faksimili (021) 3189 130 / 3189 131

(halaman ini sengaja dikosongkan)

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan
Registered Public Accountants



Reksa Dana
Mandiri Investa Syariah Berimbang

Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2011 dan 2010

beserta Laporan Auditor Independen

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan is a member firm of the PKF International Limited network of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

DAFTAR ISI

	Halaman
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi Komprehensif	2
Laporan Perubahan Aset Bersih yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit Penyertaan	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5-32

No : PHHAAF/132/AH/RDA/2012

Laporan Auditor Independen

Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen
REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Reksa Dana Mandiri Investa Syariah Berimbang ("Reksa Dana") tanggal 31 Desember 2011, laporan laba rugi komprehensif, perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Gani & Hidayat yang laporannya bertanggal 11 Februari 2011 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2011, serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Seperti yang diungkapkan pada catatan 2a atas laporan keuangan, Reksa Dana telah menerapkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011, baik secara prospektif maupun retrospektif.



Drs. Achmad Hidayat, CPA
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.0367

10 Februari 2012

Tel + 6221 314 4003 | Fax + 6221 314 4213 | 314 4363 (Finance)
E-mail pkf-indo@centrin.net.id | jkt-office@pkfhadiwinata.com | www.pkfhadiwinata.com
PKF | Jl. Kebon Sirih Timur 1 No. 267 (Jl. Jaksa) | Jakarta Pusat 10340 | PO. Box 3190 | Jakarta 10031 | Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Ade Fatma & Rekan is a member firm of the PKF International Limited network of legally independent firms.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
LAPORAN POSISI KEUANGAN
 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	Catatan	2011	2010
ASET			
Aset lancar			
Portofolio efek			
Deposito berjangka	2b,3,11	3.000.000.000	4.000.000.000
Efek ekuitas (harga perolehan Rp 70.258.346.065 tahun 2011 dan Rp 89.963.524.942 tahun 2010)	2b,3,11	71.060.663.965	102.459.927.500
Efek utang (harga perolehan Rp 25.302.715.479 tahun 2011 dan Rp 48.006.650.000 tahun 2010)	2b,3,11	25.816.279.570	51.048.226.230
Jumlah portofolio efek		<u>99.876.943.535</u>	<u>157.508.153.730</u>
Kas di bank	2b,4,18b	987.196.723	10.896.841.074
Piutang dividen	2b,11	-	38.325.969
Piutang bagi hasil	2b,5,11	298.291.891	1.265.733.011
Piutang transaksi efek	2b,6,11	1.578.794.855	-
Aset lain-lain	12a	8.987.892	-
JUMLAH ASET		<u>102.750.214.896</u>	<u>169.709.053.784</u>
LIABILITAS			
Utang transaksi efek	2b,7,11	-	6.561.582.037
Uang muka pemesanan atas unit penyertaan	8	4.500.000	172.926.361
Utang atas pembelian kembali unit penyertaan	2b,9,11	12.351.142	965.105.539
Biaya yang masih harus dibayar	2b,10,11,18b	176.323.870	280.344.658
Utang pendapatan yang belum dibagikan		9.996.309	9.996.309
Utang pajak	2d,12c	15.647.520	103.327.021
JUMLAH LIABILITAS		<u>218.818.841</u>	<u>8.093.281.925</u>
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		<u>102.531.396.055</u>	<u>161.615.771.859</u>
UNIT PENYERTAAN BEREDAR	13	42.434.623,1757	65.573.643,1983
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		<u>2.416,22</u>	<u>2.464,65</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	Catatan	2011 (1 tahun)	2010 (1 tahun)
PENDAPATAN			
Pendapatan bagi hasil	2c,14	4.375.911.407	5.636.001.677
Dividen	2c	2.960.001.471	2.500.025.030
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	2b	7.743.976.420	25.192.652.312
Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi	2b	(14.222.096.797)	3.848.975.198
Jumlah pendapatan		<u>857.792.501</u>	<u>37.177.654.217</u>
BEBAN			
Jasa pengelolaan	2c,15,18b	(2.462.197.884)	(2.902.619.377)
Jasa kustodian	2c,16,18b	(196.975.831)	(232.209.550)
Lain-lain	2c,17	(1.721.765.728)	(193.392.693)
Jumlah beban		<u>(4.380.939.443)</u>	<u>(3.328.221.620)</u>
LABA/(RUGI) OPERASI SEBELUM PAJAK		<u>(3.523.146.942)</u>	<u>33.849.432.597</u>
PAJAK PENGHASILAN	2d,12b	(1.031.842.449)	(656.413.916)
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI		<u>(4.554.989.391)</u>	<u>33.193.018.681</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA
PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	2011 (1 tahun)	2010 (1 tahun)
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI	<u>(4.554.989.391)</u>	<u>33.193.018.681</u>
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		
Penjualan unit penyertaan	67.670.357.178	53.023.895.658
Pembelian kembali unit penyertaan	(122.199.743.591)	(106.062.062.416)
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	<u>(54.529.386.413)</u>	<u>(53.038.166.758)</u>
JUMLAH PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	<u>(59.084.375.804)</u>	<u>(19.845.148.077)</u>
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN	161.615.771.859	181.460.919.936
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN	<u>102.531.396.055</u>	<u>161.615.771.859</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	2011 (1 tahun)	2010 (1 tahun)
Arus kas dari aktivitas operasional		
Pembelian efek ekuitas	(238.578.193.486)	(257.435.877.403)
Penjualan efek ekuitas	255.893.494.083	288.343.155.210
Pembelian efek utang	(37.026.506.000)	(36.060.400.000)
Penjualan efek utang	61.723.918.330	29.071.100.000
Penempatan deposito berjangka	(132.500.000.000)	69.000.000.000
Pencairan deposito berjangka	133.500.000.000	(67.000.000.000)
Penerimaan bagi hasil efek utang	4.651.776.414	5.163.883.281
Penerimaan bagi hasil deposito berjangka	691.307.919	477.468.064
Penerimaan bagi hasil jasa giro	268.194	1.613.706
Penerimaan deviden	2.998.327.440	2.461.699.061
Penerimaan lain-lain	-	12.279.330
Pembayaran jasa pengelolaan	(2.550.463.924)	(2.668.794.487)
Pembayaran jasa kustodian	(204.037.114)	(213.503.559)
Pembayaran biaya lain-lain	(1.730.459.194)	(453.700.936)
Pembayaran biaya pajak penghasilan final	(430.862.449)	(93.639.916)
Pembayaran biaya pajak penghasilan tidak final	(697.647.393)	(489.715.573)
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi	<u>45.740.922.820</u>	<u>30.115.566.778</u>
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	67.501.930.817	53.080.287.947
Pembelian kembali unit penyertaan	(123.152.497.988)	(105.504.550.272)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>(55.650.567.171)</u>	<u>(52.424.262.325)</u>
Penurunan kas di bank	(9.909.644.351)	(22.308.695.547)
Kas di bank pada awal tahun	10.896.841.074	33.205.536.621
Kas di bank pada akhir tahun	<u>987.196.723</u>	<u>10.896.841.074</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

1. UMUM

Reksa Dana Mandiri Investa Pasar Uang ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP - 552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai peraturan No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak investasi kolektif Reksa Dana antara PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 15 tanggal 5 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., notaris di Jakarta, selanjutnya diubah dalam Akta No. 120 tanggal 30 Desember 2004 PT. Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi dengan notaris yang sama, selanjutnya diubah lagi dalam Akta No. 104 tanggal 28 Juni 2006 Reksa Dana BSM Investa Berimbang menjadi Reksa Dana Mandiri Investa Syariah Berimbang dengan notaris yang sama, dan diubah lagi dalam Akta No. 25 tanggal 16 Mei 2007 mengubah minimum penjualan awal unit penyertaan menjadi Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian diubah lagi dalam Akta No. 104 Tanggal 27 Maret 2008 menambahkan pasal Mekanisme Pembersihan Kekayaan Mandiri Investa Syariah Berimbang dan juga biaya pengalihan investasi (*switching fee*) minimum sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) dan maksimum sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dengan notaris yang sama, dan pernyataan kembali kontrak investasi kolektif dalam Akta No. 47 tanggal 30 Maret 2009 dengan notaris yang sama. Penawaran umum atas unit penyertaan dilakukan secara terus-menerus sampai dengan sejumlah 500.000.000 (lima ratus juta) unit penyertaan.

Tujuan investasi Reksa Dana adalah memperoleh hasil investasi yang menarik dan optimal dalam jangka panjang namun tetap memberikan pendapatan yang memadai melalui investasi pada efek bersifat ekuitas, obligasi dan efek bersifat utang lainnya dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan syariah Islam.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan target komposisi sebagai berikut :

- Minimum 5% (lima persen) dan maksimum 78% (tujuh puluh delapan persen) pada efek bersifat ekuitas;
- Minimum 20% (dua puluh persen) dan maksimum 93% (sembilan puluh persen) pada efek yang bersifat utang sesuai dengan Syariah Islam ;
- Minimum 2% (dua persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada efek pasar uang.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-3189/BL/2004 pada tanggal 14 Oktober 2004.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajemen Reksa Dana pada tanggal 10 Februari 2012. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam kontrak investasi kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Seperti diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi telah direvisi dan diterbitkan, dan telah diterapkan efektif sejak 1 Januari 2011. Perubahan yang signifikan dalam laporan keuangan Reksa Dana adalah perubahan penyajian laporan keuangan untuk menyesuaikan dengan PSAK 1 (revisi 2009) tentang Penyajian Laporan Keuangan dan PSAK 2 (revisi 2009) tentang Laporan Arus Kas.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya historis, kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur sebesar nilai wajar.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual kecuali arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas di bank yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen Reksa Dana membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

Estimasi dan asumsi yang digunakan tersebut ditelaah kembali secara terus-menerus. Revisi atas estimasi akuntansi diakui dalam periode yang sama pada saat terjadinya revisi estimasi atau pada periode masa depan yang terkena dampak.

Informasi mengenai ketidakpastian yang melekat pada estimasi dan pertimbangan yang mendasari dalam penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, dijelaskan pada catatan 21 atas laporan keuangan.

b. Instrumen Keuangan

Klasifikasi

Reksa Dana menerapkan secara prospektif PSAK 50 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK 55 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran" dan mengklasifikasikan semua investasinya pada efek utang dan efek ekuitas dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diklasifikasi sebagai pinjaman dan piutang termasuk didalamnya kas di bank, deposito berjangka, piutang bagi hasil, piutang dividen dan piutang transaksi efek.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

2. **KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

b. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

Liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk didalamnya adalah biaya yang masih harus dibayar, utang transaksi efek dan utang atas pembelian kembali unit penyertaan

Pengakuan

Reksa Dana mengakui aset keuangan dan liabilitas keuangan pada saat Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak instrumen tersebut.

Pembelian aset keuangan yang lazim diakui menggunakan tanggal perdagangan. Sejak tanggal ini keuntungan dan kerugian atas perubahan dari nilai wajar diakui.

Pengukuran

Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajarnya.

Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Penurunan Nilai

Aset keuangan yang disajikan sebesar biaya perolehan atau biaya perolehan yang diamortisasi, dievaluasi setiap tanggal laporan posisi keuangan, untuk menentukan apakah terdapat bukti objektif atas penurunan nilai.

Penghentian Pengakuan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan berakhir atau aset keuangan tersebut ditransfer, dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan sesuai dengan PSAK 55.

Reksa Dana menggunakan metode rata-rata tertimbang dalam menentukan keuntungan/ (kerugian) yang direalisasi pada saat penghentian pengakuan.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas keuangan yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

2. **KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

b. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

c. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal ex.

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana.

d. Pajak Penghasilan

Sebagian besar penghasilan Reksa Dana dikenakan pajak yang bersifat final. Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pengakuan pajak penghasilan tangguhan menggunakan metode liabilitas tidak diterapkan, karena tidak terdapat perbedaan temporer pada tanggal laporan keuangan, antara nilai yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dengan nilai tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

e. Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan operasi Reksa Dana. Segmen operasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut :

2011					
Jenis efek	Tingkat bunga (%) per tahun	Nilai nominal/ Jumlah saham	Nilai wajar	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Deposito berjangka :					
PT Bank Syariah Bukopin	8,50	1.000.000.000	1.000.000.000	2 Jan 12	1,00
Bank CIMB Niaga Syariah	8,50	1.500.000.000	1.500.000.000	20 Jan 12	1,50
Bank CIMB Niaga Syariah	8,50	500.000.000	500.000.000	23 Jan 12	0,50
Jumlah deposito berjangka		3.000.000.000	3.000.000.000		11,84
Saham :					
PT Unilever Indonesia Tbk	-	424.891	7.987.950.800	-	7,99
PT Astra International Tbk	-	100.801	7.459.274.000	-	7,47
PT United Tractors Tbk	-	244.353	6.438.701.550	-	6,45
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	-	768.404	5.417.248.200	-	5,42
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	-	431.928	4.945.575.600	-	4,95
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	-	123.596	4.776.985.400	-	4,78
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	-	254.774	4.343.896.700	-	4,35
PT Adaro Energy Tbk	-	2.258.020	3.996.695.400	-	4,00
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	-	169.776	2.945.613.600	-	2,95
PT Harum Energy Tbk	-	371.608	2.545.514.800	-	2,55
PT Vale Indonesia Tbk	-	792.278	2.535.289.600	-	2,54
PT Astra Agro Lestari Tbk	-	115.938	2.515.854.600	-	2,52
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	-	1.143.901	2.459.387.150	-	2,46
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	-	371.932	1.934.046.400	-	1,94
PT Kalbe Farma Tbk	-	536.362	1.823.630.800	-	1,83
PT Bumi Serpong Damai Tbk	-	1.668.659	1.635.285.820	-	1,64
PT Lippo Karawaci Tbk	-	2.367.466	1.562.527.560	-	1,56
PT Holcim Indonesia Tbk d/h Semen Cibinong	-	638.479	1.388.691.825	-	1,39
PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk	-	1.465.721	1.216.548.430	-	1,22
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	-	693.977	1.124.242.740	-	1,13
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	-	480.437	1.080.983.250	-	1,08
PT Timah (Persero) Tbk	-	554.922	926.719.740	-	0,93
Jumlah saham		15.978.223	71.060.663.965		71,15

REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2011					
Jenis efek	Tingkat bunga (%) per tahun	Nilai nominal/ Jumlah saham	Nilai wajar	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Sukuk pemerintah :					
Sukuk Negara Ritel Seri SR003	8,15	6.380.000.000	6.635.200.000	23 Feb 14	6,64
Sukuk Negara Ritel Seri SR002	8,70	2.000.000.000	2.080.000.000	10 Feb 13	2,08
Jumlah sukuk pemerintah		8.380.000.000	8.715.200.000		8,72
Sukuk korporasi :					
Sukuk Indosat III Tahun 2008	10,25	5.000.000.000	5.188.346.350	9 Apr 13	5,20
Sukuk Ijarah Summarecon Agung I Tahun 2008	14,10	3.000.000.000	3.142.616.190	25 Jun 13	3,15
Sukuk Ijarah Pupuk Kaltim I/2009	10,75	2.000.000.000	2.163.896.700	4 Des 14	2,17
Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006	13,60	1.000.000.000	1.173.210.870	21 Jun 16	1,17
Sukuk Ijarah Mitra Adiperkasa I Tahun 2009 Seri B	13,00	1.000.000.000	1.090.787.190	16 Des 14	1,09
Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007	10,40	1.000.000.000	1.016.878.810	10 Jul 17	1,02
Sukuk Mudharabah I Adhi Karya Tahun 2007	11,00	1.000.000.000	1.006.343.460	6 Jul 12	1,01
Jumlah sukuk korporasi		14.000.000.000	14.782.079.570		14,81
Surat Berharga Syariah Nasional :					
SBSN Seri IFR0002	11,95	2.000.000.000	2.319.000.000	15 Agt 18	2,32
Jumlah SBSN		2.000.000.000	2.319.000.000		2,32
Jumlah efek utang		24.380.000.000	25.816.279.570		25,85
Jumlah portofolio efek			99.876.943.535		100,00

REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2010					
Jenis efek	Tingkat bunga (%) per tahun	Nilai nominal/ Jumlah saham	Nilai wajar	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Deposito berjangka :					
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	8,90	3.000.000.000	3.000.000.000	21 Jan 11	1,90
PT Bank Mandiri Syariah	8,75	1.000.000.000	1.000.000.000	22 Jan 11	0,63
Jumlah deposito berjangka		<u>4.000.000.000</u>	<u>4.000.000.000</u>		<u>2,53</u>
Saham :					
PT Astra Agro Lestari Tbk	-	335.500	8.790.100.000	-	5,58
PT Astra International Tbk	-	149.500	8.155.225.000	-	5,18
PT Unilever Indonesia Tbk	-	491.500	8.109.750.000	-	5,15
PT United Tractors Tbk	-	337.500	8.032.500.000	-	5,10
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	-	497.500	6.392.875.000	-	4,06
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	-	263.000	6.035.850.000	-	3,83
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	-	112.500	5.709.375.000	-	3,62
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	-	640.500	5.091.975.000	-	3,23
PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk	-	308.000	4.912.600.000	-	3,12
PT Sampoerna Agro Tbk	-	1.446.500	4.592.637.500	-	2,92
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	-	482.000	4.554.900.000	-	2,89
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	-	1.517.500	3.717.875.000	-	2,36
PT Vale Indonesia Tbk	-	741.000	3.612.375.000	-	2,30
PT Holcim Indonesia Tbk (d/h Semen Cibinong Tbk)	-	1.315.500	2.959.875.000	-	1,88
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	-	866.500	2.556.175.000	-	1,62
PT Timah (Persero) Tbk	-	840.500	2.311.375.000	-	1,47
PT Alam Sutra Realty Tbk	-	7.500.000	2.212.500.000	-	1,40
PT Summarecon Agung Tbk	-	1.500.000	1.635.000.000	-	1,04
PT Kalbe Farma Tbk	-	502.500	1.633.125.000	-	1,03
PT Mitra Adiperkasa Tbk	-	500.000	1.337.500.000	-	0,85
PT BW Plantation Tbk	-	1.028.000	1.326.120.000	-	0,84
PT Cipta Surya Tbk	-	1.728.500	1.192.665.000	-	0,76
PT BISI International Tbk	-	586.500	1.096.755.000	-	0,70
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	-	1.281.500	1.089.275.000	-	0,69
PT Bumi Serpong Damai Tbk	-	1.018.500	916.650.000	-	0,58
PT Total Bangun Persada Tbk	-	3.500.000	892.500.000	-	0,57
Jumlah saham (dipindahkan)		<u>29.490.500</u>	<u>98.867.552.500</u>		<u>62,77</u>

REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2010					
Jenis efek	Tingkat bunga (%) per tahun	Nilai nominal/ Jumlah saham	Nilai wajar	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Saham :					
Jumlah saham (dipindahkan)		29.490.500	98.867.552.500		62,77
PT Mustika Ratu Tbk	-	1.250.000	812.500.000	-	0,52
PT Mayora Indah Tbk	-	75.500	811.625.000	-	0,52
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	-	425.000	782.000.000	-	0,50
PT Tempo Scan Pasific Tbk	-	375.000	641.250.000	-	0,41
PT Sentul City Tbk d/h Bukit Sentul Tbk	-	5.000.000	545.000.000	-	0,35
Jumlah saham		<u>36.616.000</u>	<u>102.459.927.500</u>		<u>65,07</u>
Sukuk pemerintah :					
Sukuk Negara Ritel Seri SR002	8,70	12.000.000.000	12.300.000.000	10 Feb 13	7,81
Jumlah sukuk pemerintah		<u>12.000.000.000</u>	<u>12.300.000.000</u>		<u>7,81</u>
Sukuk korporasi :					
Sukuk Indosat III Tahun 2008	10,25	8.000.000.000	8.066.857.680	9 Apr 13	5,12
Sukuk Mudharabah I Adhi Karya Tahun 2007	1,00	3.000.000.000	3.022.048.470	6 Jul 12	1,91
Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006	13,60	1.000.000.000	1.144.738.640	10 Jul 17	0,73
Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007	10,40	4.000.000.000	3.945.781.440	10 Jul 17	2,51
Jumlah sukuk korporasi		<u>16.000.000.000</u>	<u>16.179.426.230</u>		<u>12,05</u>
Surat Berharga Syariah Nasional :					
18,08					
SBSN I FR0001	11,80	17.000.000.000	20.039.600.000	15 Agt 15	12,72
SBSN I FR0002	11,95	2.000.000.000	2.529.200.000	15 Agt 18	1,60
Jumlah SBSN		<u>19.000.000.000</u>	<u>22.568.800.000</u>		<u>2,32</u>
Jumlah efek utang		<u>47.000.000.000</u>	<u>51.048.226.230</u>		<u>32,40</u>
Jumlah portofolio efek			<u>157.508.153.730</u>		<u>100,00</u>

REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

4. KAS DI BANK

	2011	2010
Deutsche Bank AG, Jakarta (catatan 19b)	871.680.670	10.488.612.356
Bank Syariah Mandiri	2.498.601	997.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	110.017.452	407.231.718
Bank HSBC	3.000.000	-
Jumlah	987.196.723	10.896.841.074

5. PIUTANG BAGI HASIL

	2011	2010
Efek utang	289.349.425	1.258.154.929
Deposito berjangka	8.942.466	7.578.082
Jumlah	298.291.891	1.265.733.011

6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan piutang yang timbul atas penjualan efek ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

7. UTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan utang yang timbul atas pembelian efek ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

8. UANG MUKA PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas.

9. UTANG ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan utang atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

10. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2011	2010
Jasa pengelolaan (catatan 15 dan 18b)	135.042.926	223.308.966
Jasa kustodian (catatan 16 dan 18b)	10.803.434	17.864.717
Dana kebajikan	1.301.402	10.036.978
Lain-lain	29.176.108	29.133.997
Jumlah	176.323.870	280.344.658

11. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2011 dan 2010:

	2011	
	Nilai tercatat	Estimasi nilai wajar
Aset keuangan		
Portofolio efek	99.876.943.535	99.876.943.535
Kas di bank	987.196.723	987.196.723
Piutang bagi hasil	298.291.891	298.291.891
Piutang transaksi efek	1.578.794.855	1.578.794.855
Jumlah aset keuangan	102.741.227.004	102.741.227.004
Liabilitas keuangan		
Utang atas pembelian kembali unit penyertaan	12.351.142	12.351.142
Biaya yang masih harus dibayar	176.323.870	176.323.870
Jumlah liabilitas keuangan	188.675.012	188.675.012
	2010	
	Nilai tercatat	Estimasi nilai wajar
Aset keuangan		
Portofolio efek	157.508.153.730	157.508.153.730
Kas di bank	10.896.841.074	10.896.841.074
Piutang bagi hasil	1.265.733.011	1.265.733.011
Piutang dividen	38.325.969	38.325.969
Jumlah aset keuangan	169.709.053.784	169.709.053.784
Liabilitas keuangan		
Utang transaksi efek	6.561.582.037	6.561.582.037
Utang atas pembelian kembali unit penyertaan	965.105.539	965.105.539
Biaya yang masih harus dibayar	280.344.658	280.344.658
Jumlah liabilitas keuangan	7.807.032.234	7.807.032.234

REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

11. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)

Metode dan asumsi berikut ini digunakan oleh Manajer Investasi untuk melakukan estimasi atas nilai wajar setiap kelompok instrumen keuangan.

Nilai wajar portofolio efek yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar terakhir yang dipublikasikan pada tanggal 30 Desember 2011 dan 2010. Untuk semua portofolio efek lainnya, Manajer Investasi menentukan nilai wajar dengan menggunakan metode penilaian.

Karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek, nilai tercatat aset keuangan selain portofolio efek dari liabilitas keuangan telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

12. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif adalah subyek pajak. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2009 yang diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2009, mengenai pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak Reksa Dana akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 0% sejak 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010; 5% sejak 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2013; dan 15% sejak 1 Januari 2014.

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan obyek pajak final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam periode yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara laba operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut :

	2011 (1 tahun)	2010 (1 tahun)
Laba/(rugi) operasi sebelum pajak	(3.523.146.942)	33.849.432.597
Beda waktu : (Keuntungan)/kerugian yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas ekuitas dan efek utang	14.222.096.797	(3.848.975.198)
Jumlah (dipindahkan)	10.698.949.855	30.000.457.399

REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

12. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

	2011 (1 tahun)	2010 (1 tahun)
Jumlah (pindahan)	10.698.949.855	30.000.457.399
Beda tetap :		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	3.824.858.506	3.079.293.123
Pendapatan yang pajaknya bersifat final		
-Bunga deposito berjangka dan jasa giro	(692.940.497)	(468.199.578)
-Bunga efek utang	(3.682.970.910)	(5.167.802.099)
-Keuntungan atas realisasi efek ekuitas	(5.750.498.611)	(24.535.802.312)
-Keuntungan atas realisasi efek utang	(1.993.477.809)	(656.850.000)
Kenaikan aset bersih dari operasi kena pajak	2.403.920.534	2.251.096.533
Pajak penghasilan	600.980.000	562.774.000
Pajak dibayar di muka pasal 23	(444.000.221)	(375.003.754)
Pajak dibayar di muka pasal 25	(165.967.671)	(92.823.222)
(Lebih)/kurang bayar pajak	(8.987.892)	94.947.024

Lebih bayar pajak penghasilan tahun 2011 disajikan sebagai aset lain-lain.

b. Beban Pajak

	2011 (1 tahun)	2010 (1 tahun)
Pajak penghasilan tidak final	600.980.000	562.774.000
Pajak penghasilan final	430.862.449	93.639.916
Jumlah	1.031.842.449	656.413.916

c. Hutang Pajak

	2011 (1 tahun)	2010 (1 tahun)
Pajak penghasilan pasal 25	15.647.520	8.379.997
Pajak penghasilan pasal 29	-	94.947.024
Jumlah	15.647.520	103.327.021

d. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

13. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi untuk tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut :

	2011		2010	
	Unit	Persentase (%)	Unit	Persentase (%)
Pemodal	42.434.623,1757	100,00	65.573.643,1983	100,00
Manajer Investasi	-	-	-	-
Jumlah	42.434.623,1757	100,00	65.573.643,1983	100,00

14. PENDAPATAN BAGI HASIL

	2011	2010
Efek utang	3.682.970.910	5.167.802.099
Deposito berjangka	692.672.303	466.585.872
Jasa giro	268.194	1.613.706
Jumlah	4.375.911.407	5.636.001.677

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

15. BEBAN JASA PENGELOLAAN

Beban ini merupakan imbalan kepada manajer investasi. Kontrak investasi kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 2,5% per tahun yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa pengelolaan untuk tahun 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp. 223.836.171 dan Rp 263.874.489.

16. BEBAN JASA KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada bank kustodian. Kontrak investasi kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 0,25% per tahun yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN Atas jasa kustodian untuk tahun 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp. 17.906.894 dan Rp 21.109.959.

17. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan imbalan jasa profesional, biaya bank dan beban lainnya.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

18. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

- PT Mandiri Manajemen Investasi adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
- Deutsche Bank AG, Jakarta adalah Bank Kustodian Reksa Dana.
- Lembaga-lembaga keuangan yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut :

	2011	
	Jumlah	Persentase (%) terhadap jumlah pembelian/ penjualan portofolio efek
Pembelian	46.451.186.986	16,95
Penjualan	99.552.573.298	30,79
	2010	
	Jumlah	Persentase (%) terhadap jumlah pembelian/ penjualan portofolio efek
Pembelian	46.461.675.553	15,86
Penjualan	75.835.536.018	24,40

REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

18. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

- b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut :

	2011	
	Manajer Investasi	Kustodian
Laporan Posisi Keuangan :		
Kas di bank	-	871.680.670
Biaya yang masih harus dibayar	135.042.926	10.803.434
Laporan Laba Rugi Komprehensif :		
Beban	2.462.197.884	196.975.831
	2010	
	Manajer Investasi	Kustodian
Laporan Posisi Keuangan :		
Kas di bank	-	10.488.612.356
Biaya yang masih harus dibayar	223.308.966	17.864.717
Laporan Laba Rugi Komprehensif :		
Beban	2.902.619.377	232.209.550

19. INFORMASI SEGMENT

Sejak 1 Januari 2011, Reksa Dana menerapkan PSAK 5 (Revisi 2009) tentang Segmen Operasi, sebelumnya Reksa Dana menerapkan PSAK 5 (Revisi 2000) tentang Pelaporan Segmen.

Segmen operasi Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni instrumen pasar uang, efek utang dan efek ekuitas. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana, dan untuk segmen geografis tidak disajikan.

Informasi segmen untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	2011 (1 tahun)				
	Instrumen Pasar Uang	Efek Utang	Efek Ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Laporan Laba Rugi Komprehensif					
Pendapatan					
Pendapatan bagi hasil	692.672.303	3.682.970.910	-	268.194	4.375.911.407
Pendapatan dividen	-	-	2.960.001.471	-	2.960.001.471
Keuntungan yang telah direalisasi	-	1.993.477.809	5.750.498.611	-	7.743.976.420
Kerugian yang belum direalisasi	-	(2.528.012.139)	(11.694.084.658)	-	(14.222.096.797)
Jumlah pendapatan (dipindahkan)	692.672.303	3.148.436.580	(2.983.584.576)	268.194	857.792.501

REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

19. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

	2011 (1 tahun)				
	Instrumen Pasar Uang	Efek Utang	Efek Ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Laporan Laba Rugi Komprehensif					
Jumlah pendapatan (pindahan)	692.672.303	3.148.436.580	(2.983.584.576)	268.194	857.792.501
Beban	(142.352.143)	(866.745.946)	(3.371.786.236)	(55.117)	(4.380.939.442)
Labas/(rugi) operasi sebelum pajak	550.320.160	2.281.690.634	(6.355.370.812)	213.077	(3.523.146.941)
Pajak Penghasilan					(1.031.842.449)
Penurunan aset bersih yang dapat distribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi					(4.554.989.390)
	2010 (1 tahun)				
	Instrumen Pasar Uang	Efek Utang	Efek Ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Laporan Laba Rugi Komprehensif					
Pendapatan					
Pendapatan bagi hasil	466.585.872	5.167.802.099	-	1.613.706	5.636.001.677
Pendapatan dividen	-	-	2.500.025.030	-	2.500.025.030
Keuntungan yang telah direalisasi	-	656.850.000	24.535.802.312	-	25.192.652.312
Keuntungan yang belum direalisasi	-	1.673.494.240	2.175.480.958	-	3.848.975.198
Jumlah pendapatan	466.585.872	7.498.146.339	29.211.308.300	1.613.706	37.177.654.217
Beban	(41.769.746)	(671.249.795)	(2.615.057.617)	(144.462)	(3.328.221.620)
Labas operasi sebelum pajak	424.816.126	6.826.896.544	26.596.250.683	1.469.244	33.849.432.597
Pajak Penghasilan					(656.413.916)
Kenalkan aset bersih yang dapat distribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi					33.193.018.681

REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

19. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

	2011				
	Instrumen Pasar Uang	Efek Utang	Efek Ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Laporan Posisi Keuangan					
Aset					
Aset segmen	3.008.942.466	26.105.628.995	72.639.458.820	-	101.754.030.281
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	-	996.184.615	996.184.615
Jumlah aset	3.008.942.466	26.105.628.995	72.639.458.820	996.184.615	102.750.214.896
Liabilitas					
Liabilitas segmen	6.407.902	55.595.051	154.694.394	-	216.697.347
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	-	2.121.494	2.121.494
Jumlah liabilitas	6.407.902	55.595.051	154.694.394	2.121.494	218.818.841

	2010				
	Instrumen Pasar uang	Efek Utang	Efek Ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Laporan Posisi Keuangan					
Aset					
Aset segmen	4.007.578.082	52.306.381.159	102.498.253.469	-	158.812.212.710
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	-	10.896.841.074	10.896.841.074
Jumlah aset	4.007.578.082	52.306.381.159	102.498.253.469	10.896.841.074	169.709.053.784
Liabilitas					
Liabilitas segmen	36.170.179	472.088.415	7.486.674.481	-	7.994.933.075
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	-	98.348.850	98.348.850
Jumlah liabilitas	36.170.179	472.088.415	7.486.674.481	98.348.850	8.093.281.925

20. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penyajian laporan keuangan Reksa Dana manajemen membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat dan aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

20. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Penilaian instrumen keuangan

Nilai wajar atas instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif berdasarkan kuotasi harga pasar atau kuotasi harga dealer. Untuk instrumen keuangan lainnya Reksa Dana menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian yang meliputi penggunaan model matematika. Input atas model ini, jika memungkinkan, diperoleh dari pasar yang dapat diobservasi, tetapi apabila tidak memungkinkan, estimasi diperlukan dalam menghitung nilai wajar. Perubahan asumsi atas estimasi ini dapat mempengaruhi nilai wajar yang dilaporkan dari instrumen keuangan.

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Reksa Dana mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

a. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang mana nilai wajar atau arus kas kontraktual di masa datang dari suatu instrumen keuangan atau efek akan terpengaruh akibat perubahan harga efek dan/atau suku bunga pasar. Pengelolaan risiko ini dalam pengelolaan Reksa Dana dilakukan dengan cara evaluasi dan pemilihan efek yang layak investasi atau efek yang termasuk kategori *investment grade*, efek yang likuid dan memiliki fundamental yang baik. Untuk meminimalkan risiko suku bunga dilakukan pengelolaan *modified duration* efek utang sesuai perkiraan arah pergerakan tingkat suku bunga di masa mendatang.

b. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja emiten. Hal ini akan mempengaruhi juga kinerja Reksa Dana. Risiko ini diminimalisasi dengan cara selalu memutakhirkan informasi tentang perkembangan kondisi sosial, ekonomi dan politik baik dalam ataupun luar negeri, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan investasi.

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana Reksa Dana mengalami kerugian yang timbul karena emiten atau pihak lain gagal untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya. Risiko kredit diminimalisasi oleh Manajer Investasi melalui proses evaluasi risiko atas emiten yang surat berharganya akan dijadikan portofolio Reksa Dana serta menerapkan suatu kebijakan investasi dengan hanya melakukan investasi pada efek utang yang layak investasi, serta membatasi investasi pada satu pihak dan/atau kelompok usaha agar risiko tidak terkonsentrasi pada satu pihak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta hanya melakukan transaksi dengan lawan transaksi yang telah diseleksi dengan seksama. Pemilihan instrumen investasi dan lawan transaksi (*counterparty*) dilakukan melalui proses evaluasi risiko yang kemudian dituangkan dalam Daftar Efek Investasi (*investment universe*) dan Daftar Pialang (*counterparty/broker universe*) yang disetujui oleh Komite Pengelola Risiko.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko yang mana Reksa Dana akan menemukan kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang diasosiasikan dengan kewajiban keuangan yang diselesaikan dengan kas. Risiko likuiditas muncul akibat adanya kemungkinan bahwa Reksa Dana tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pada jatuh tempo pada keadaan normal ataupun kondisi khusus. Risiko ini dimitigasi dengan cara menjaga komposisi kas dan setara kas setidaknya 2% dari total Nilai Aset Bersih, dan melakukan investasi pada efek yang likuid dan yang sudah melalui proses evaluasi dari Komite Pengelola Risiko.

22. DANA KEBAJIKAN

Dana kebajikan merupakan dana dari pendapatan dividen dan pendapatan jasa giro penempatan pada bank yang tidak sesuai dengan Syariah Islam dan dimurnikan dengan mengeluarkannya dari hasil investasi Reksa Dana. Sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut :

	2011 (1 tahun)	2010 (1 tahun)
Sumber Dana Kebajikan		
-Pendapatan non halal – Jasa giro	37.723.521	154.676.632
-Pendapatan non halal – dividen	5.958.353	9.671.652
Jumlah Sumber Dana Kebajikan	<u>43.681.874</u>	<u>164.348.284</u>
Penggunaan Dana Kebajikan		
-Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	44.108.400	174.272.499
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	<u>44.108.400</u>	<u>174.272.499</u>
Kenaikan/(penurunan) Dana Kebajikan	(426.526)	(9.924.215)
Saldo Awal Dana Kebajikan	426.526	10.350.741
Saldo Akhir Dana Kebajikan	<u>-</u>	<u>426.526</u>

Dana kebajikan disimpan dalam rekening tabungan pada Deutsche Bank, AG pada tanggal 31 Desember 2011 adalah nihil dan 31 Desember 2010 sebesar Rp 426.526. Dana kebajikan yang belum dipindahkan ke dalam rekening tabungan dibukukan pada akun hutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 1.301.402 dan Rp 10.036.978.

23. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK UTANG DAN EKUITAS

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek utang dan efek ekuitas untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut :

REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

23. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK UTANG DAN EKUITAS (Lanjutan)

Jenis efek	2011 (1 tahun)			
	Tingkat bunga (%) per tahun	Jumlah saham/ Nilai nominal	Harga beli atau jual	Jatuh tempo
Pembelian :				
Saham :				
PT United Tractors Tbk	-	1.116.030	24.760.376.933	-
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	-	2.875.500	21.228.117.885	-
PT Astra Internasional Tbk	-	340.500	20.085.738.649	-
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	-	440.000	19.971.101.830	-
PT Unilever Indonesia Tbk	-	1.146.000	18.663.183.877	-
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	-	877.500	13.382.250.725	-
PT Adaro Energy Tbk	-	6.028.500	13.163.409.710	-
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	-	626.000	12.750.075.946	-
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	-	1.073.500	9.877.023.955	-
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	-	4.101.500	9.139.038.460	-
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	-	1.433.000	7.970.171.675	-
PT Timah (Persero) Tbk	-	2.546.500	6.587.832.562	-
PT Kalbe Farma Tbk	-	2.019.000	6.435.084.103	-
PT Harum Energy Tbk	-	763.000	6.314.764.240	-
PT Vale Indonesia Tbk	-	1.421.000	5.525.791.935	-
PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk	-	3.647.000	4.673.736.075	-
PT Aneka Tambang Tbk	-	1.896.000	4.022.530.490	-
PT Astra Agro Lestari Tbk	-	177.000	3.747.224.923	-
PT Lippo Karawaci Tbk	-	5.381.500	3.578.522.360	-
PT Bumi Serpong Damai Tbk	-	3.844.500	3.509.992.215	-
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	-	3.244.500	3.503.736.095	-
PT Mayora Indah Tbk	-	188.000	2.329.019.380	-
PT Holcim Indonesia Tbk d/h Semen Cibinong	-	1.124.500	2.318.953.380	-
PT Multibreeders Adirama Indonesia Tbk	-	58.500	1.703.208.255	-
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	-	561.500	1.684.500.000	-
PT Astra Graphia Tbk	-	2.034.500	1.602.091.290	-
PT Tempo Scan Pasific Tbk	-	748.000	1.432.061.940	-
PT Alam Sutra Realty Tbk	-	4.316.500	1.299.184.350	-
PT Japfa Comfeed Tbk	-	284.000	1.267.974.670	-
PT Mustika Ratu Tbk	-	1.775.000	1.086.712.750	-
PT Asahimas Flat Glass Tbk	-	127.500	857.643.925	-
PT Astra Otoparts Tbk	-	205.000	794.446.550	-
PT BW Plantation Tbk	-	400.000	436.100.000	-
PT Sampoerna Agro Tbk	-	150.000	406.000.000	-
PT Summarecon Agung Tbk	-	275.000	274.296.000	-
Jumlah pembelian saham		<u>57.246.030</u>	<u>236.381.897.133</u>	

REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

23. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK UTANG DAN EKUITAS (Lanjutan)

Jenis efek	2011 (1 tahun)			
	Tingkat bunga (%) per tahun	Jumlah saham/ Nilai nominal	Harga beli atau jual	Jatuh tempo
Pembelian :				
Sukuk :				
Sukuk pemerintah :				
Sukuk Negara Ritel Seri SR003	8,15	18.000.000.000	18.211.810.000	23 Feb 14
Sukuk Negara Ritel Seri SR002	8,70	4.000.000.000	4.135.600.000	10 Feb 13
Jumlah pembelian sukuk pemerintah		<u>22.000.000.000</u>	<u>22.347.410.000</u>	
Sukuk korporasi :				
Sukuk Ijarah Pupuk Kaltim I/2009	10,75	5.000.000.000	5.207.500.000	4 Des 14
Sukuk Indosat III Tahun 2008	10,25	4.000.000.000	4.101.744.000	9 Apr 13
Sukuk Ijarah Summarecon Agung I Tahun 2008	14,10	3.000.000.000	3.239.852.000	25 Jun 13
Sukuk Ijarah Mitra Adiperkasa I Tahun 2009 Seri B	13,00	2.000.000.000	2.130.000.000	16 Des 14
Jumlah pembelian sukuk korporasi		<u>14.000.000.000</u>	<u>14.679.096.000</u>	
Jumlah pembelian sukuk		<u>36.000.000.000</u>	<u>37.026.506.000</u>	
Jumlah pembelian portofolio efek			<u>273.408.403.133</u>	
Penjualan :				
Saham :				
PT United Tractors Tbk	-	1.209.177	28.337.982.040	-
PT Astra International Tbk	-	389.199	24.558.361.630	-
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	-	2.747.596	19.912.841.140	-
PT Unilever Indonesia Tbk	-	1.212.609	19.626.337.030	-
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	-	428.904	19.414.359.898	-
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	-	719.224	14.386.724.323	-
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	-	930.726	14.251.879.577	-
PT Semen Gresik Tbk	-	1.123.572	10.349.714.510	-
PT Astra Agro Lestari Tbk	-	396.562	8.797.880.310	-
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	-	3.261.563	8.052.391.807	-
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	-	3.382.599	7.956.561.460	-
PT Adaro Energy Tbk	-	3.770.480	7.512.894.050	-
PT Timah (Persero) Tbk	-	2.832.078	6.962.173.680	-
PT Kalbe Farma Tbk	-	1.985.138	6.761.891.535	-
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	-	1.061.068	5.596.351.830	-
Jumlah penjualan saham (dipindahkan)		<u>25.450.495</u>	<u>202.478.344.820</u>	

REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

23. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK UTANG DAN EKUITAS (Lanjutan)

Jenis efek	2011 (1 tahun)			
	Tingkat bunga (%) per tahun	Jumlah saham/ Nilai nominal	Harga beli atau jual	Jatuh tempo
Penjualan :				
Saham :				
Jumlah penjualan saham (pindahan)		25.450.495	202.478.344.820	
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	-	2.719.523	5.505.034.825	-
PT Sampoerna Agro Tbk	-	1.596.500	5.017.756.410	-
PT Vale Indonesia Tbk	-	1.369.722	5.011.378.430	-
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	-	1.428.000	4.015.272.760	-
PT Alam Sutra Realty Tbk	-	11.816.500	3.652.839.995	-
PT Holcim Indonesia Tbk D/H Semen Cibinong	-	1.801.521	3.541.573.905	-
PT Mayora Indah Tbk	-	263.500	3.307.949.935	-
PT Harum Energy Tbk	-	391.392	3.061.040.785	-
PT Bumi Serpong Damai Tbk	-	3.194.341	2.987.831.840	-
PT Tempo Scan Pasific Tbk	-	1.123.000	2.919.800.000	-
PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk	-	2.181.279	2.329.753.455	-
PT Lippo Karawaci Tbk	-	3.014.034	2.029.120.200	-
PT Summarecon Agung Tbk	-	1.775.000	1.936.689.505	-
PT Astra Graphia Tbk	-	2.034.500	1.912.430.000	-
PT BW Plantation Tbk	-	1.428.000	1.680.611.800	-
PT Mustika Ratu Tbk	-	3.025.000	1.590.844.000	-
PT Mitra Adiperkasa Tbk	-	500.000	1.444.225.000	-
PT Japfa Comfeed Tbk	-	284.000	1.306.064.540	-
PT BISI International Tbk	-	586.500	1.020.629.855	-
PT Ciputra Surya Tbk	-	1.728.500	1.009.651.420	-
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	-	1.281.500	979.185.270	-
PT Asahimas Flat Glass Tbk	-	127.500	905.250.000	-
PT Multioreeder Adirama Indonesia Tbk	-	58.500	877.500.000	-
PT Total Bangun Persada Tbk	-	3.500.000	847.500.000	-
PT Astra Otoparts Tbk	-	205.000	579.125.000	-
PT Sentul City Tbk d/h Bukit Sentul Tbk	-	5.000.000	507.672.370	-
Jumlah penjualan saham		<u>77.883.807</u>	<u>262.455.076.120</u>	
Sukuk pemerintah :				
Sukuk Negara Ritel Seri SR002	8,70	14.000.000.000	14.305.000.000	10 Feb 13
Sukuk Negara Ritel Seri SR003	8,15	11.620.000.000	11.764.175.000	23 Feb 14
Jumlah penjualan sukuk pemerintah		<u>25.620.000.000</u>	<u>26.069.175.000</u>	

REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

23. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK UTANG DAN EKUITAS (Lanjutan)

Jenis efek	2011 (1 tahun)			
	Tingkat bunga (%) per tahun	Jumlah saham/ Nilai nominal	Harga beli atau jual	Jatuh tempo
Penjualan :				
Sukuk :				
Sukuk korporasi :				
Sukuk Indosat III Tahun 2008	10,25	7.000.000.000	7.179.424.950	9 Apr 13
Sukuk Ijarah Pupuk Kaltim I/2009	10,75	3.000.000.000	3.158.849.060	4 Des 14
Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007	10,40	3.000.000.000	3.085.697.200	10 Jul 17
Sukuk Mudharabah I Adhi Karya 2007	11,00	2.000.000.000	2.019.780.260	6 Jul 12
Sukuk Ijarah Mitra Adiperkasa I 2009 Seri B	13,00	1.000.000.000	1.102.991.860	16 Des 14
Jumlah penjualan sukuk korporasi		<u>16.000.000.000</u>	<u>16.546.743.330</u>	
Jumlah penjualan sukuk		<u>41.620.000.000</u>	<u>42.615.918.330</u>	
Surat Berharga Syariah Nasional :				
SBSN I FR0001	11,80	17.000.000.000	19.108.000.000	15 Agt 15
Jumlah penjualan SBSN		<u>17.000.000.000</u>	<u>19.108.000.000</u>	
Jumlah penjualan portofolio efek			<u>324.178.994.450</u>	
Jenis efek	2010 (1 tahun)			
	Tingkat bunga (%) per tahun	Jumlah saham/ Nilai nominal	Harga beli atau jual	Jatuh tempo
Pembelian :				
Saham:				
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	-	3.401.000	28.693.585.091	-
PT Astra International Tbk	-	609.500	28.569.715.011	-
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	-	1.362.500	24.990.275.311	-
PT Vale Indonesia Tbk	-	4.000.000	17.518.987.644	-
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	-	389.500	15.208.850.050	-
PT United Tractors Tbk	-	752.500	14.529.407.478	-
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	-	1.672.500	14.195.746.014	-
Jumlah pembelian saham (dipindahkan)		<u>12.187.500</u>	<u>143.706.566.599</u>	

REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

23. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK UTANG DAN EKUITAS (Lanjutan)

Jenis efek	2010 (1 tahun)			
	Tingkat bunga (%) per tahun	Jumlah saham/ Nilai nominal	Harga beli atau jual	Jatuh tempo
Pembelian :				
Saham :				
Jumlah pembelian saham (pindahan)		12.187.500	143.706.566.599	
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	-	6.210.000	13.943.089.99	-
PT Astra Agro Lestari Tbk	-	566.500	12.624.782.606	-
PT Sampoerna Agro Tbk	-	3.721.500	10.097.751.825	-
PT Timah (Persero) Tbk	-	3.705.000	9.686.350.796	-
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	-	920.000	8.889.401.306	-
PT Adaro Energy Tbk	-	3.800.000	7.407.112.678	-
PT Unilever Indonesia Tbk	-	432.500	6.523.954.838	-
PT Kalbe Farma Tbk	-	2.687.500	5.997.293.094	-
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	-	340.000	5.475.734.268	-
PT Holcim Indonesia Tbk d/h Semen Cibinong	-	1.575.000	3.692.240.309	-
PT Bumi Resources Tbk	-	1.300.000	3.634.890.911	-
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	-	7.750.000	3.289.891.188	-
PT Alam Sutra Realty Tbk	-	14.500.000	2.775.612.307	-
PT Bumi Serpong Damai Tbk	-	3.600.000	2.517.726.837	-
PT Summarecon Agung Tbk	-	2.750.000	2.313.358.123	-
PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk	-	3.500.000	1.822.730.000	-
PT Mayora Indah Tbk	-	250.000	1.822.133.641	-
PT Indika Energy Tbk	-	650.000	1.755.255.596	-
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	-	916.500	1.690.454.634	-
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	-	1.672.500	1.496.905.925	-
PT Mitra Adiperkasa Tbk	-	1.100.000	907.135.626	-
PT Total Bangun Persada Tbk	-	3.500.000	898.846.250	-
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	-	425.000	817.790.765	-
PT BW Plantation Tbk	-	1.200.000	816.083.000	-
PT Mustika Ratu Tbk	-	1.250.000	806.738.070	-
PT Tempo Scan Pacific Tbk	-	375.000	639.728.808	-
PT Sentul City Tbk (d/h Bukit Sentul Tbk)	-	5.000.000	549.871.250	-
PT Ciputra Surya Tbk	-	500.000	355.887.500	-
Jumlah pembelian saham		<u>86.384.500</u>	<u>256.955.318.744</u>	
Sukuk :				
Sukuk pemerintah :				
Sukuk Negara Ritel Seri SR002	8,70	28.000.000.000	28.060.400.000	10 Feb 13
Jumlah pembelian sukuk pemerintah		<u>28.000.000.000</u>	<u>28.060.400.000</u>	

REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

23. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK UTANG DAN EKUITAS (Lanjutan)

Jenis efek	2010 (1 tahun)			
	Tingkat bunga (%) per tahun	Jumlah saham/ Nilai nominal	Harga beli atau jual	Jatuh tempo
Pembelian :				
Sukuk korporasi :				
Sukuk Indosat III Tahun 2008	10,25	8.000.000.000	8.000.000.000	9 Apr 13
Jumlah pembelian sukuk korporasi		<u>8.000.000.000</u>	<u>8.000.000.000</u>	
Jumlah pembelian sukuk		<u>36.000.000.000</u>	<u>36.060.400.000</u>	
Jumlah pembelian portofolio efek			<u>293.015.718.744</u>	
Penjualan :				
Saham :				
PT Astra International Tbk	-	855.000	39.363.064.820	-
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	-	4.435.000	35.883.396.840	-
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	-	1.292.000	22.849.385.170	-
PT Astra Agro Lestari Tbk	-	743.000	17.196.498.495	-
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	-	1.660.000	16.514.876.896	-
PT Vale Indonesia Tbk	-	3.259.000	14.261.875.888	-
PT Adaro Energy Tbk	-	7.120.000	13.747.143.352	-
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	-	6.240.000	13.582.818.288	-
PT Unilever Indonesia Tbk	-	836.500	13.356.811.058	-
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	-	355.500	12.751.810.731	-
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	-	1.415.000	11.503.834.427	-
PT United Tractors Tbk	-	550.000	10.126.178.800	-
PT Sampoerna Agro Tbk	-	3.100.000	7.756.504.595	-
PT Timah (Persero) Tbk	-	3.034.500	7.738.332.103	-
PT Kalbe Farma Tbk	-	2.880.000	7.540.143.181	-
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	-	457.500	7.052.203.601	-
PT Bumi Resources Tbk	-	2.175.000	5.018.895.490	-
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	-	7.750.000	4.702.564.729	-
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	-	3.755.000	3.219.693.508	-
PT Mayora Indah Tbk	-	284.500	2.613.648.203	-
PT Bumi Serpong Damai Tbk	-	2.581.500	2.283.005.366	-
PT Ciputra Surya Tbk	-	3.350.000	2.004.279.643	-
PT Indika Energy Tbk	-	650.000	1.826.603.465	-
PT Ciputra Development Tbk	-	4.500.000	1.765.953.583	-
PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk	-	3.500.000	1.574.848.078	-
PT Alam Sutra Realty Tbk	-	7.000.000	1.361.575.328	-
Jumlah penjualan saham (dipindahkan)		<u>73.779.000</u>	<u>277.595.945.438</u>	

REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

23. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK UTANG DAN EKUITAS (Lanjutan)

Jenis efek	2010 (1 tahun)			
	Tingkat bunga (%) per tahun	Jumlah saham/ Nilai nominal	Harga beli atau jual	Jatuh tempo
Penjualan :				
Jumlah pembelian saham (pindahan)		73.779.000	277.595.945.438	
PT Summarecon Agung Tbk	-	1.250.000	1.273.850.861	-
PT BISI International Tbk	-	717.000	806.116.762	-
PT Mitra Adiperkasa Tbk	-	600.000	619.001.963	-
PT Bakrie Telecom Tbk	-	4.250.000	610.975.008	-
PT Holcim Indonesia Tbk d/h Semen Cibinong	-	259.500	595.285.221	-
PT BW Plantation Tbk	-	172.000	178.253.920	-
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	-	50.000	102.144.000	-
Jumlah penjualan saham		<u>81.077.500</u>	<u>281.781.573.173</u>	
Sukuk :				
Sukuk pemerintah:				
Sukuk Negara Ritel Seri SR002	11,95	16.000.000.000	16.008.000.000	10 Feb 13
Jumlah penjualan sukuk pemerintah		<u>16.000.000.000</u>	<u>16.008.000.000</u>	
Sukuk Korporasi :				
Sukuk Indosat III Tahun 2008	10,25	8.000.000.000	8.000.000.000	9 Mei 13
Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007	10,20	3.000.000.000	3.046.500.000	29 Mei 14
Indosat Syariah Ijarah Sukuk Mudharabah I Adhi Karya Tahun 2007	12,00	1.000.000.000	1.014.500.000	21 Jun 11
Jumlah penjualan sukuk korporasi		<u>13.000.000.000</u>	<u>13.063.100.000</u>	
Jumlah penjualan sukuk		<u>29.000.000.000</u>	<u>29.071.100.000</u>	
Jumlah penjualan dan jatuh tempo			<u>310.852.673.173</u>	

24. PENERBITAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU

Berikut ini adalah standar, perubahan dan interpretasi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 dan relevan dengan Reksa Dana adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan".
- PSAK No. 2 (Revisi 2009), "Laporan Arus Kas".
- PSAK No. 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi".
- PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan pihak-pihak Berelasi".

REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

24. PENERBITAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU (Lanjutan)

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Standar-standar akuntansi keuangan, kemungkinan berpengaruh terhadap Reksa Dana dan berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012, adalah sebagai berikut :

- PSAK No. 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing".
- PSAK No. 46 (Revisi 2010), "Pajak Penghasilan".
- PSAK No. 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan : Penyajian".
- PSAK No. 60 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan : Pengungkapan".

Reksa Dana belum dapat menentukan dampak dari penerapan standar revisi ini terhadap laporan keuangan.

25. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP/99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut :

	2011 (1 tahun)	2010 (1 tahun)
Jumlah hasil/(rugi) investasi (%)	(1,96)	20,74
Hasil investasi/(rugi) setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(2,94)	19,54
Beban operasi (%)	2,94	1,89
Perputaran portofolio	1,83	1,67
Penghasilan kena pajak (%)	(68,23)	6,65

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

26. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam laporan keuangan tahun 2010 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2011.

	Saldo sebelum reklasifikasi	Saldo setelah reklasifikasi
Beban jasa pengelolaan	(2.638.744.888)	(2.638.744.888)
Beban jasa kustodian	(211.099.591)	(211.099.591)
Beban lain-lain	(478.377.141)	(478.377.141)
Jumlah	<u>(3.328.221.620)</u>	<u>(3.328.221.620)</u>